

**PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 303 K–PID–2004)**

TESIS



Oleh:

ENDI SUPRIYADI

NIM : 20302400098

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 303 K–PID–2004)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ENDI SUPRIYADI

NIM : 20302400098

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 303 K–PID–2004)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ENDI SUPRIYADI**

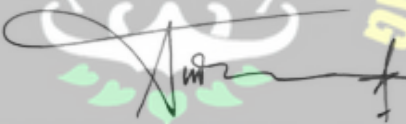
NIM : 20302400098

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 303 K–PID–2004)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

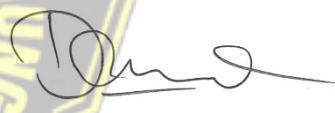
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

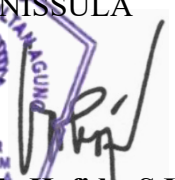
Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDI SUPRIYADI
NIM : 20302400098

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 303 K–PID–
2004)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ENDI SUPRIYADI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDI SUPRIYADI

NIM : 20302400098

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

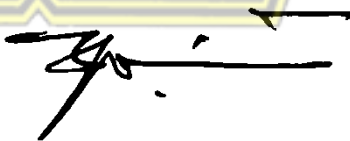
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 303 K-PID-2004)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ENDI SUPRIYADI)

*Coret yang tidak perlu

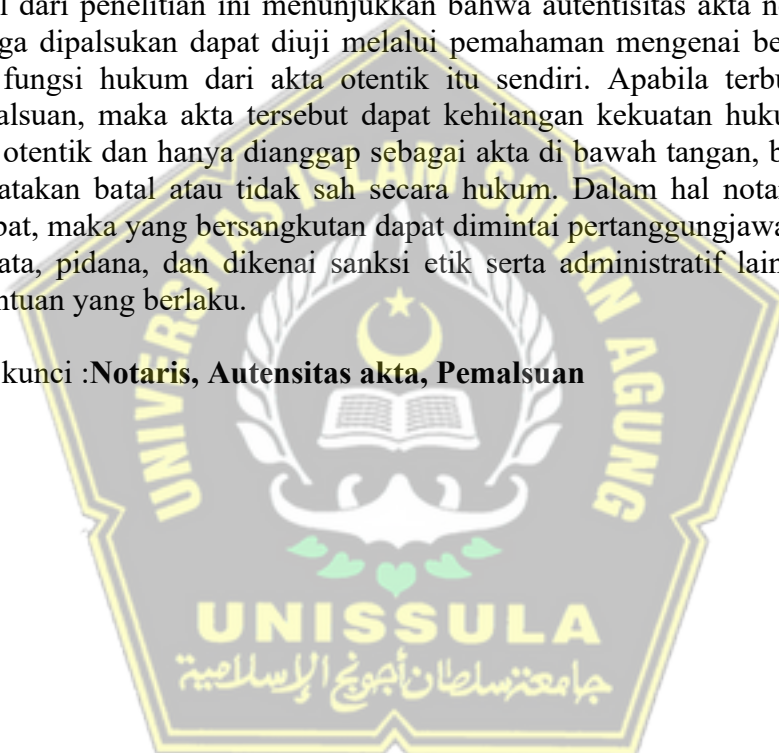
ABSTRAK

Kehendak bebas manusia sering kali menjadi faktor yang memicu munculnya persoalan dalam praktik kenotariatan, khususnya terkait dengan pemalsuan akta otentik. Ketidakmampuan untuk sepenuhnya memahami dan mengantisipasi kehendak pihak-pihak yang berhadapan dengan notaris, membuka celah terjadinya penyalahgunaan jabatan, termasuk pemalsuan isi akta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar-dasar pengujian autentisitas akta notaris yang dipalsukan serta menelaah pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap notaris yang terlibat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan pada inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta studi terhadap putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 303 K/Pid/2004.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa autentisitas akta notaris yang diduga dipalsukan dapat diuji melalui pemahaman mengenai bentuk, sifat, dan fungsi hukum dari akta otentik itu sendiri. Apabila terbukti terjadi pemalsuan, maka akta tersebut dapat kehilangan kekuatan hukum sebagai akta otentik dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan, bahkan bisa dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum. Dalam hal notaris terbukti terlibat, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan dikenai sanksi etik serta administratif lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

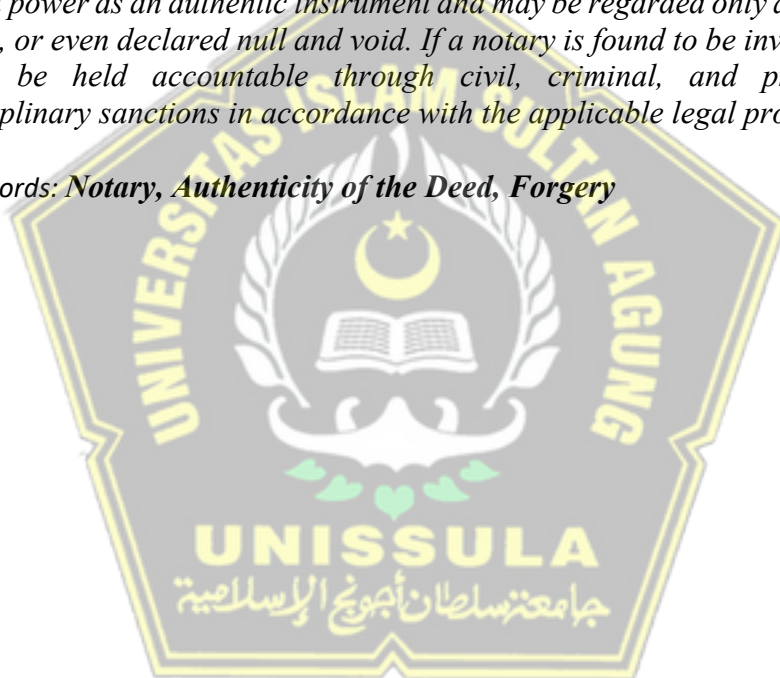
kata kunci : **Notaris, Autensitas akta, Pemalsuan**



ABSTRACT

The concept of free will often becomes a triggering factor for issues in notarial practice, particularly concerning the falsification of authentic deeds. The inability to fully comprehend and anticipate the intentions of parties appearing before a notary can open opportunities for abuse of authority, including the falsification of deed contents. This study aims to examine the fundamental basis for testing the authenticity of falsified notarial deeds and to analyze the legal responsibilities imposed on notaries involved in such acts. The research employs a normative juridical method, utilizing legal material collection techniques through the inventory of positive law, legal principles, legal doctrines, and the study of court decisions—especially the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 303 K/Pid/2004. The findings reveal that the authenticity of a notarial deed suspected of being falsified can be assessed by understanding the form, nature, and legal function of an authentic deed. If falsification is proven, the deed may lose its legal power as an authentic instrument and may be regarded only as a private deed, or even declared null and void. If a notary is found to be involved, they may be held accountable through civil, criminal, and professional disciplinary sanctions in accordance with the applicable legal provisions.

keywords: *Notary, Authenticity of the Deed, Forgery*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 303 K–PID–2004) “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

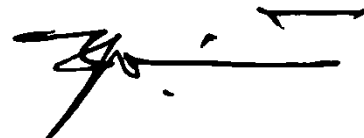
1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu

memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Semarang,....2025

Hormat kami, Penulis

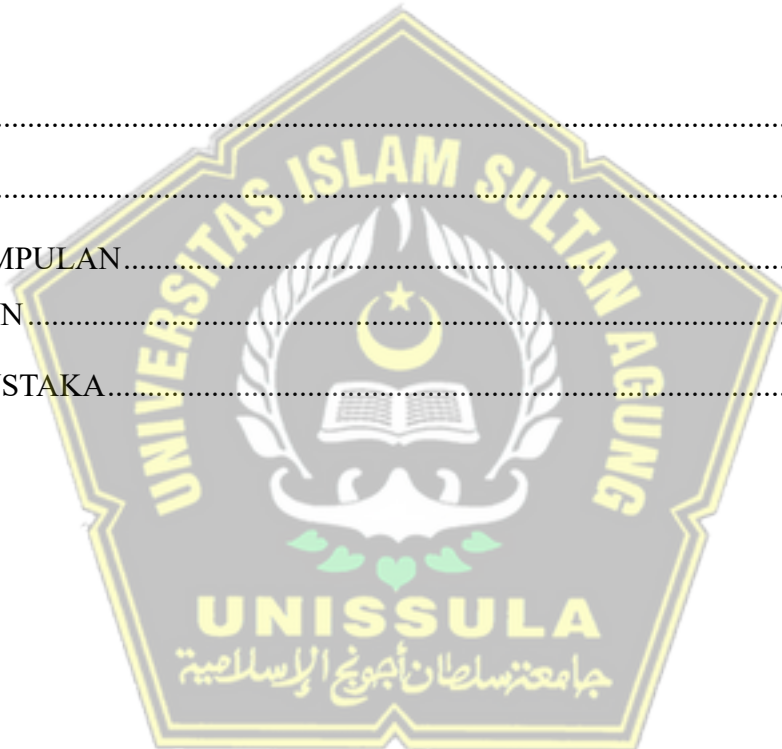


ENDI SUPRIYADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN	6
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	7
1. TINDAK PIDANA	7
2. PEMALSUAN	7
3. AKTA OTENTIK.....	8
4. NOTARIS.....	8
F. KERANGKA TEORITIS.....	9
1. TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	10
2. TEORI KEADILAN	11
G. METODE PENELITIAN.....	14
1. METODE PENDEKATAN	14
2. SPESIFIKASI PENELITIAN	15
3. JENIS DAN SUMBER DATA	15
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	16
5. METODE ANALISIS DATA	16
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	18
BAB II.....	19

TINJAUAN UMUM.....	19
A. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS	19
B. TINJAUAN TENTANG AKTA OTENTIK.....	30
C. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK	43
D. TINDAKAN PEMALSUAN DALAM HUKUM ISLAM.....	54
BAB III	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. DASAR MENGUJI AUTENTISITAS AKTA NOTARIS YANG DIPALSUKAN	58
B. IMPLIKASI HUKUM AUTENTISITAS AKTA NOTARIS YANG DIPALSUKAN	66
BAB IV	79
PENUTUP.....	79
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dimuat di dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum tercipta dengan adanya lembaga peradilan dimana lembaga ini merupakan syarat bagi suatu negara yang menamakan diri sebagai negara hukum atau negara yang berdasarkan atas hukum. Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah salah satu lembaga pemerintahan negara yang melaksanakan kekuasaan

negara di bidang penuntutan. Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut peraturan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki hak untuk menghentikan proses tuntutan terhadap terdakwa untuk kasus tertentu jika ada kata sepakat damai antara korban dan terdakwa.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 ini diharapkan menjadi berita yang menggembirakan bagi masyarakat yang menganggap kasus pidana kecil yang tidak layak dilanjutkan ke pengadilan. Dikatakan tidak layak karena biaya perkara yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian dari tindak pidananya, apabila ada keinginan dari korban untuk berdamai dan jika perkara tersebut diteruskan berpotensi dapat melukai keadilan masyarakat. Maka Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 diharapkan dapat mengatasi dilematis *over capacity* di pengadilan.

Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Restorative Justice* berlaku sejak diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tujuannya sebagai fasilitator dalam mengupayakan perdamaian. Peraturan Kejaksaan Agung ([Perja](#)) [No.15 Tahun 2020](#) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* yang memiliki 5 asas yakni keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan penuntutan, kejaksaan tidak mempunyai pilihan untuk tidak

melanjutkan proses hukum.

Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu yang mendasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional. Setiap aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme proses wewenang yang diberikan pada setiap aparat penegak hukum berdasarkan apa yang diatur dalam undang-undang. Mekanisme sistem peradilan pidana terpadu dimaksudkan untuk membuktikan sampai dengan mempidana orang yang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak maka harus melalui proses yang diatur dalam hukum acara yang dilaksanakan oleh alat negara disetiap tahapan nya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas empat komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk bekerjanya suatu sistem peradilan pidana terpadu. Proses peradilan pidana di Indonesia terdiri atas serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan oleh pengadilan dan pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan. Tahapan tersebut merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Semuanya bertujuan untuk mencari dan mendekatkan kebenaran materiil yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Jaksa merupakan aparaturnya negara yang bertugas atau memiliki

wewenang untuk menuntut terdakwa. Masyarakat beranggapan bahwa tugasnya sama seperti penuntut umum. Padahal keduanya memiliki perbedaan tugas. Tugas dan wewenang jaksa diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Keberadaan Undang-Undang tersebut menjadi pembeda tugas dan kewenangan antara Jaksa Agung dan Penuntut Umum.

Pada KUHAP dicantumkan bahwa penuntut umum berwenang untuk tidak melanjutkan tuntutan untuk kepentingan hukum jika perkara yang dipersidangkan sudah kadaluarsa, bukti-bukti yang diajukan tidak memadai dan tersangka meninggal dunia. Sedangkan penuntut umum tidak mempunyai kewenangan untuk tidak melanjutkan penanganan perkara ke tahap persidangan bila syarat formil dan materiil suatu perkara telah terpenuhi. Konsekuensinya adalah saat pelaku dan korban sepakat untuk damai pada tahap penuntutan, maka penuntut umum akan terus melanjutkan perkara hingga berkekuatan hukum yang tetap (proses persidangan).

Adanya Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* yang memberikan kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. *Restorative Justice* merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan *restorative justice*,

korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution* dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diketahui bagaimana cara dalam penerapan *Restorative Justice* di Kota Batam, serta apakah penerapan *Restorative Justice* masih minim di Kota Batam.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “**PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 303 K–PID–2004)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Dasar Menguji Autentisitas Akta Notaris Yang Dipalsukan ?
2. Bagaiamanakah Implikasi Hukum Autentisitas Akta Notaris Yang Dipalsukan ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah Mengetahui Rumusan Masalah Tersebut, Maka Yang Menjadi Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah:

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji Dan Menganalisis Tentang Dasar

Menguji Autentisitas Akta Notaris Yang Dipalsukan .

2. Untuk Mengetahui , Mengkaji Dan Menganalisis Tentang Implikasi Hukum Autentisitas Akta Notaris Yang Dipalsukan.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum mengenai Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam KUHP. Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan tertulis, sedangkan materiil terkait dengan aspek substansi kejahatan.¹

2. Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah

¹ Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, hlm 35.

kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol.

3. Akta Otentik

Menurut Veegens Oppenheim Polak sebagaimana dikutip Tan Thong Kie, akta adalah suatu tulisan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti. Kedua arti akta di atas maksudnya tidak jauh berbeda yaitu bahwa akta adalah tulisan/surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti.²

4. Notaris

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUNJ) memberikan pengertian

² Veegens-Oppenheim-Polak dalam Tan Thong Kie, 1987, Serba-Serbi Praktek Notariat, Bandung, Alumni, hlm. 12

mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:³

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”⁴

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm.75.

pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:⁵

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah

⁵ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Ariestoteles adalah kelayakan dalam

tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.⁶ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksetaraan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan

⁶ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.⁷ Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudices upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular

⁷ L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

*case by the state (justice of the state).*⁸

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian

⁸ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophy*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - Undang-Undang Dasar 1945
 - KUHP
 - Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .
 - c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
4. Metode Pengumpulan Data
- Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan (library research)* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.
5. Metode Analisis Data
- Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :
- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik,

penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.

- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.



H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Pemalsuan Tinjauan Umum Pemalsuan Perspektif Hukum Islam , Tinjauan Umum Akta Otentik , Dan Tinjauan Umum Notaris.

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana .

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yang artinya tanda tulisan atau “karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang digunakan dalam penulisan cepat atau biasa disebut dengan “*stenografie*”, yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.¹⁰ Notaris juga disebut sebagai pejabat umum, yang artinya notaris merupakan seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah serta diberikan kewenangan dan kewajiban melayani masyarakat umum dalam hal tertentu.¹¹ Jabatan Notaris merupakan jabatan yang tidak sengaja diciptakan kemudian diperkenalkan kepada masyarakat luas, namun jabatan notaris ini lahir karena tuntutan kebutuhan masyarakat. Notaris telah ada sejak jaman Romawi kuno dengan istilah *Scribae*, yang tugasnya mencatat nota dan minuuta dari sebuah kegiatan ataupun sebuah keputusan yang selanjutnya dibuat salinan dokumennya, baik yang bersifat publik atau privat.

¹⁰ Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta. Hlm. 40-41.

¹¹ R.Soegondo Notodisoerdjo, 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindi Persada, hlm. 44

Menurut Sarman Hadi, Notaris bukanlah pihak yang termasuk dalam akta yang dibuat dihadapannya, karena seorang Notaris tidak memihak. Namun Notaris dapat memberikan solusi apabila salah satu pihak yang akan membuat akta mengalami kesulitan ataupun kendala. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus berlandaskan pada kejujuran, spritual, moral, mental, akhlak, baik dan benar, serta tidak boleh memihak, mandiri, tidak bertujuan pada materi, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang Notaris yang Profesional¹². Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, syarat untuk diangkat menjadi Notaris adalah :¹³

- a. Wanga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat Jasmani dan Rohani;
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan Lulusan jenjang Strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani Magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atau prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan

¹² Koesbiono Saran Hadi. 1996. *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*. Makalah pada Seminar Nasional “Profesi Notaris Menjelang Tahun 2000”. 15 Juni 1996. Yogyakarta. hlm. 7.

¹³ A.A. Andi Prajitno. 2010. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Cetakan Pertama. Putra Media Nusantara. Surabaya. Hlm. 92.

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa “Notaris adalah jabatan umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Selain itu pengertian notaris dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Meskipun notaris tidak termasuk sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menerima gaji dari Negara, namun Notaris diangkat oleh Negara/Pemerintah dan pekerjaannya dilakukan untuk kepentingan umum dan Notaris juga diberhentikan oleh Negara/Pemerintah dengan tidak mendapatkan uang pensiunan dari pemerintah.¹⁴ Meskipun tidak mendapatkan gaji dari Negara/Pemerintah, namun Notaris memperoleh honorarium dari klien berdasarkan ketentuan dalam peraturan-perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan yang dimiliki oleh Notaris diantaranya adalah membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan

¹⁴ G.H.S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 31.

¹⁵ Liliana Tedjasaputro, Op.Cit.hlm .28

oleh peraturan umum ataupun oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, notaris sebagai pejabat umum harus berdasarkan etika. Etika merupakan kode etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi agar mencerminkan pekerjaan yang profesional, bermoral dengan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan berdasarkan dasar-dasar yang rasional. profesional disini artinya bahwa Notaris menjalankan tugas dan kewenangan berbekal keahlian yang tinggi serta semangat pengabdian yang selalu siap memberikan pertolongan. Sehingga berdasarkan hal tersebut profesi tidak dapat disamakan dengan pekerjaan biasa yang hanya berorientasi pada keuntungan atau kekayaan yang diperoleh.¹⁶

Menurut Pasal 2 UUNJ disebutkan bahwa Notaris diangkat oleh Menteri. Namun meskipun diangkat oleh Menteri, Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah sebagaimana aparatur negara yang digaji oleh negara/pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari klien, dan honorarium tersebut telah diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya. Penetapan honorarium Notaris berdasarkan

¹⁶ Soetandyo Wignjosebroto. 2001. *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*. Media Notariat. hlm. 32-26.

pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris. Nilai Ekonomis tergantung dari objek setiap akta yang diterbitkan. Sedangkan yang dimaksud Nilai Sosiologis adalah nilai yang berdasarkan pada fungsi sosial dari suatu objek. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya secara sah, Notaris terlebih dahulu harus diambil sumpah jabatan dan apabila seorang Notaris tidak diangkat dengan sumpah maka jabatan yang dijalankannya dikatakan tidak sah. Hal tersebut selaras dengan pengertian notaris sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 UUN dan peraturan pelaksanaannya, serta dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana diubah dalam UU No. 2 Tahun 2014 mengenai kewenangan Notaris.

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Notaris merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus serta dituntut untuk memiliki pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum masyarakat. Berdasarkan penapat para ahli, akta Notaris dapat digunakan dalam pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak terkait isinya. Namun dapat disangkal dengan bukti sebaliknya yang diajukan seperti saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan Notaris dan termuat dalam akta tidak benar.¹⁷ Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik. Sehingga apabila terdapat suatu perundang-undangan yang

¹⁷ Liliana Tedjasaputro. 1991. *Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana*. Agung. Semarang. hlm.4.

mengharuskan adanya akta otentik untuk suatu perbuatan hukum yang dilakukan, maka pembuatan akta tersebut hanya dapat dibuat dengan akta notaris kecuali apabila dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat pasal yang menyebutkan dengan tegas atau sebagian bahwa akta yang dimaksud dibuat oleh pejabat umum lainnya. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam sebuah akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN No. 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa Notaris memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan

akta;

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Kemudian dalam pasal 15 ayat (3) UUDN No. 2 Tahun 2014 disebutkan pula bahwa selain pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan yang telah disebutkan dalam pasal 15 UUDN No. 2 Tahun 2014, Notaris juga memiliki kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UUDN No. 2 Tahun 2014 yaitu :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, salinan akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang

menentukan lain;

- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan

Notaris; dan

n. Menerima magang calon notaris.

3. Kode Etik Notaris

Kode etik berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethos” yang artinya adalah memiliki watak kesusilaan atau beradab. Etika merupakan sebuah refleksi kritis, metodis, sistematis dari seorang manusia dengan memperhatikan norma-norma yang hidup di masyarakat dimana manusia tersebut berada yang dilihat dari sisi baik dan buruknya.¹⁸ Notaris merupakan sebuah profesi yang dijalankan dengan profesional. Sebagai sebuah profesi, tentunya Notaris memiliki kode yang diciptakan untuk membangun kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap profesi Notaris karena dengan adanya kode etik maka terdapat kepastian bahwa kepentingan masyarakat sebagai klien akan terjamin. Kode etik dapat pula dikatakan sebagai alat atau sarana yang digunakan sebagai kontrol sosial profesi Notaris. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, serta Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.¹⁹ Sedangkan Profesi berasal dari kata “*Proffesio*” yang memiliki arti Janji/Ikrar dan Pekerjaan. Profesi dapat diartikan sebagai kegiatan

¹⁸ Ignatius Ridwan Widyadharma. 1996. *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Hlm.7

¹⁹ K. Bartens.1997. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm.5-6.

yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut untuk menjalankan norma-norma sosial dengan baik. Profesi pada dasarnya merupakan pekerjaan yang membutuhkan suatu pelatihan dan penguasaan terhadap pengetahuan yang bersifat khusus. Etika Profesi merupakan norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan professional.²⁰

Agar suatu Kode Etik dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kode Etik harus dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode Etik tidak dapat berjalan efektif apabila diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintahan atau instansi lain karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.
- b. Agar kode etik berhasil dengan baik maka harus dilakukan pengawasan secara terus menerus.²¹

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus selalu berpegang kepada kode etik profesi yang telah diterima dan harus dilaksanakan oleh komunitas Notaris agar dapat menjunjung tinggi integritas dan moral serta sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat umum. Selain itu kode etik profesi yang dijalankan dengan baik oleh seorang Notaris akan dapat melindungi Notaris ketika

²⁰ E.Y. Kanter. 2001. *Etika Profesi Hukum. Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta: Stora Grafika. Hlm. 12

²¹ Bartens, *Op.Cit.* hlm. 113

memberikan pelayanan.

4. Pengawasan Terhadap Notaris

Sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Notaris yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari Notaris yang bersangkutan dengan dibantu oleh Penuntut Umum, hal tersebut diatur dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia Stbl. 1860:3* (Peraturan Jabatan Notaris). Di Indonesia terdapat perkumpulan Notaris yang lahir berdasarkan keputusan Kongress Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut yang berlaku bagi semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti dan Notaris pengganti khusus.

Dalam Pasal 89 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kode etik bagi para Notaris termasuk juga didalamnya mengatur tentang sanksi-sanksi atas pelanggaran terhadap kode etik. Dalam UU Jabatan Notaris diatur pula mengenai instansi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris. Dimana ketiga tingkatan majelis tersebut diisi oleh perwakilan dari Pemerintah, Organisasi Notaris dan Akademisi.

Majelis Pengawas Notaris tersebut dibetuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.²² Majelis Pengawas Notaris tersebut memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran jabatan notaris dan kode etik yang berkaitan langsung dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Selain itu terdapat pula Dewan Kehormatan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan melakukan pemeriksaan atas terjadinya pelanggaran kode etik yang tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat atau pelanggaran yang dilakukan dalam internal organisasi. Dewan kehormatan menjalankan tugas dan kewenangannya mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan organisasi ikatan Notaris maupun undang-undang jabatan Notaris. Dewan Kehormatan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Daerah.

B. Tinjauan Tentang Akta Otentik

1. Pengertian Akta

Akta berasal dalam bahasa Belanda yaitu “*acte*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Menurut Sudikno Mertokusumo Akta adalah surat yang diberi tanda tangan memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian²³.

²² Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I*, tanggal 27 Januari 2005. Bandung : 2005. Pasal 1.

²³ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. hlm.149

Menurut Hasanuddin Rahman menyatakan bahwa suatu akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Sedangkan menurut Subekti Akta berbeda dengan Surat, akta yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani²⁴.

Pada pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 No. 84 disebutkan bahwa akta merupakan Surat yang dibuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Terdapat 3 (tiga) unsur penting yang sebuah akta yaitu :

- a. Ditandatangani;
- b. Memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hal;
- c. Diperuntukan sebagai alat bukti tertulis.

Tanda tangan harus dimuat dalam sebuah akta dengan tujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya. Akta memiliki fungsi penting yaitu sebagai fungsi formal yang memiliki arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta.

Fungsi selanjutnya yaitu fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para

²⁴ Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. PT. Pradnya Paramitha. Jakarta. Hlm. 25

pihak yang terkait dalam suatu perjanjian ditunjukkan untuk pembuktian di kemudian hari.²⁵

2. Bentuk Akta

Pada dasarnya akta notaris memiliki tiga bagian, yaitu :

- a. Komparisi. Pengertian komparisi adalah bagian yang menyebutkan hari dan tanggal akta, Nama Notaris serta tempat kedudukannya, nama para penghadap, jabatan dan tempat tinggal para penghadap, disertai dengan keterangan apakah bertindak untuk diri sendiri ataupun sebagai kuasa dari orang lain, jabatan dan tempat tinggalnya tetap harus disebutkan beserta atas dasar apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa;
- b. Badan Akta. Bagian ini memuat isi dari apa yang telah ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang sifatnya autentik. Misalnya perjanjian jual beli yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disepakati dan dikehendaki oleh para penghadap, selanjutnya dimuat dalam isi akta;
- c. Penutup. Bagian ini merupakan penjelasan atau uraian mengenai pembacaan akta, nama-nama saksi, dan uraian mengenai ada atau tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta jika terdapat penerjemahan.

Berdasarkan Pasal 38 UUN, bentuk dan sifat akta notaris adalah sebagai berikut :

- a. Awal akta atau Kepala akta. Bagian ini memuat Judul Akta,

²⁵ Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Libberty. Yogyakarta. hlm.121-122.

Nomor Akta, Jam, Hari, Tanggal, Bulan, Tahun dan Nama Lengkap serta Tempat Kedudukan Notaris;

b. Badan Akta. Bagian ini memuat :

- 1) Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Jabatan, Kedudukan dan Tempat Tinggal para Penghadap dan/atau orang yang diwakili;
- 2) Kewarganegaraan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- 3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan;
- 4) Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Pekerjaan, Jabatan, Kedudukan, serta Tempat Tinggal tiap-tiap saksi pengenal.

c. Akhir atau Penutup Akta. Bagian ini memuat :

- 1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
- 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada.
- 3) Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Pekerjaan, Jabatan, Kedudukan serta Tempat Tinggal Saksi-Saksi dalam akta, dan;
- 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

3. Pengertian Akta Otentik

Akta Otentik merupakan akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta tersebut dibuat.²⁶ Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Dalam pembuatan akta, Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan isi akta serta memberikan kesempatan kepada para penghadap untuk memperoleh informasi termasuk informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan para pihak yang menandatangani akta tersebut. Sehingga para penghadap bebas menentukan apakah menyetujui atau tidak isi akta notaris yang telah ditanda tangannya.²⁷ Akta otentik merupakan sarana hukum tertulis yang dapat mengikat para pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Akta otentik memiliki dua bentuk, yaitu:

- a. Akta *Parte*. Akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang menghadap Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta di tempat dimana akta tersebut dibuat. Isi dari akta notaris ini memuat kehendak dan keinginan para penghadap, sehingga peran notaris hanya memberikan otentitas pada akta yang dibuat tersebut. Akta ini memiliki bentuk yang

²⁶ Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. 2005. PT.Cirra Adtya Bakti. hlm.77

²⁷ Indonesia Legal Center Publishing. Op.Cit. hlm 38.

sama seperti bentuk akta otentik pada umumnya yang memiliki komparisi. Contoh akta pihak/partik adalah Akta Jual Beli, Akta Sewa Menyewa, Akta Yayasan. Dalam akta ini para pihak diwajibkan untuk melakukan penandatanganan akta. Apabila terdapat pengecualian apabila salah satu pihak dianggap cacat fisik yang mengakibatkan tidak dapat melakukan penandatanganan akta tersebut maka notaris tetap memberikan keterangan bahwa pihak tersebut cacat fisik sehingga akta tersebut tetap sah.

- b. Akta Pejabat. Akta ini merupakan akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum. Akta tersebut berisi uraian otentik tentang segala peristiwa yang telah dilihat, dan dilakukan oleh seorang Notaris. Sehingga inisiatif pembuatan akta tidak berasal dari pihak-pihak yang namanya termuat dalam akta.²⁸ Kebenaran isi akta pejabat ini tidak dapat digugat. Apabila para pihak tidak menandatangani akta maka akta tersebut tetap sah sebagai alat pembuktian. Pembuatan akta pejabat merupakan tanggungjawab penuh dari notaris karena dalam sebuah akta, notaris melaporkan apa saja yang dilihat dan dilakukannya pada saat suatu peristiwa hukum terjadi. Dalam akta pejabat tidak terdapat komparisi seperti yang terdapat dalam akta otentik pada umumnya. Selain itu dalam pembuatan akta ini, seorang notaris tidak diperbolehkan memberikan penilaian atau argumen pada saat dibuatnya akta pejabat tersebut. Cotoh dari akta

²⁸ Sudikno Metokusumo I. Op.Cit. hlm.120

pejabat yaitu Akta Berita Acara Lelang, Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Protes Non Akseptasi atau Akta Protes Non Pembayaran. Pada akta pejabat ini, para pihak diperbolehkan untuk tidak melakukan penandatanganan akta selama notaris menyebutkan alasan pihak tersebut tidak ikut menandatangani akta maka akta pejabat tetap dianggap sah.

Terdapat beberapa syarat agar suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik yaitu :

- a. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapa pegawai umum yang ditunjuk berdasarkan undang-undang sesuai dengan apa yang telah ditentukan para penghadap tentang isi akta. Apabila keinginan dan permintaan para pihak tidak termuat dalam akta maka pejabat umum tidak akan membuat akta tersebut²⁹;
- b. Bentuk akta telah ditentukan dalam undang-undang serta prosedur pembuatannya harus berdasarkan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;
- c. Dibuat di tempat dimana pejabat yang berwenang membuat akta. Apabila yang membuat akta merupakan pejabat yang tidak berwenang maka akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik.

Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak membutuhkan pembuktian lain selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik memiliki ciri khusus sebagai berikut:

²⁹ Hardijan rusli. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta. Hlm.46

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut juga ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tentang tata cara atau tahapan pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya);
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk-independence*) serta tidak memihak (*onpartijdigheid-impartiality*) dalam menjalankan jabatannya;

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Formil atau Formalitas Causa, yang memiliki arti bahwa untuk sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, maka haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.
- b. Fungsi Alat Bukti (*probations causa*). Akta sejak semula dibuat

dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian, akan tetapi agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.³⁰

Akta Notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik karena Notaris merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta. Akta Notaris sebagai akta otentik memiliki fungsi sebagai alat pembuktian yang sempurna. Kebutuhan akan pembuktian secara tertulis dalam bentuk akta otentik semakin meningkat selaras dengan meningkatnya tuntutan adanya kepastian hukum yang menjadi salah satu prinsip dari negara hukum. Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, kuat dan terpenuh. Selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat dijadikan sebagai antisipasi terjadinya suatu sengketa dikemudian hari. Berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata, akta otentik memberikan bukti yang sempurna dan terkuat mengenai apa yang termuat didalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta. Kekuatan pembuktian akta otentik dapat dilihat dari :

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah.

Kekuatan pembuktian lahiriah merupakan kemampuan akta otentik untuk dapat membuktikan dirinya sendiri. Kekuatan ini yang membedakan akta otentik dengan akta dibawah tangan. Akta otentik tidak memerlukan alat bukti lain untuk dapat dibuktikan

³⁰ G.H.S Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. 1980. Erlangga. Jakarta. Hlm.115.

dengan sendirinya. Akta otentik dapat dikatakan sempurna apabila akta tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan diakui keberadaannya oleh para pihak. Berbeda dengan akta di bawah tangan yang berlaku sah apabila semua pihak yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangan yang terdapat dalam akta atau apabila sah secara hukum dapat dianggap telah diakui oleh para pihak.³¹

b. Kekuatan Pembuktian Formil.

Kekuatan pembuktian formil berkaitan dengan kebenaran terjadinya suatu peristiwa hukum. Kebenaran formil tersebut terdiri dari :

- 1) Kebenaran tangan dalam akta;
- 2) Kebenaran yang terdapat dalam akta tersebut;
- 3) Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir;
- 4) Kebenaran tempat dimana akta tersebut dibuat.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil

Kekuatan Pembuktian materiil dilihat dari isi yang termuat dalam akta tersebut. Notaris memiliki batasan mengenai pembuktian materiil

dalam sebuah akta. Dalam pembuktian materiil, Notaris memiliki tugas untuk membuktikan bahwa memang benar para pihak telah memberikan keterangan sesuai dengan yang termuat dalam akta. Notaris tidak berhak untuk mencari kebenaran tentang

³¹ Salim H.S. *Teknik Pembuatan Akta Satu : Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. 2016. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm.30

keterangan yang telah diberikan oleh para pihak.

4. Jenis-Jenis Akta

Menurut Pasal 1867 KUH Perdata, akta memiliki dua jenis yaitu :

a. Akta Di Bawah Tangan

Akta ini dibuat oleh para pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Dalam pembuatannya, isi dari akta tersebut ditentukan oleh para pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Akta di bawah tangan tidak dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta. Namun akta ini dibuat dapat dibuat dihadapan (Legalisasi) atau didaftarkan pada Notaris (waarmeking). Legalisasi merupakan akta yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris hal tersebut sesuai dengan kewenangan notaris yang termuat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Berdasarkan pasal tersebut legalisasi dilakukan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian atau kesepakatan tertulis, dengan membawa perjanjian tertulis tersebut ke notaris kemudian melakukan penandatanganan dihadapan notaris dan setelah ditandatangani kemudian notaris mencatat perjanjian tersebut ke dalam buku khusus yang disebut dengan Buku Legalisasi. Dalam buku legalisasi termuat beberapa

hal yaitu tanggal disahkannya atau tanggal dimana para pihak menandatangani perjanjian tersebut dihadapan notaris. Berbeda dengan *Waarmerking* yang penandatangananannya dilakukan oleh para pihak sebelum datang ke notaris. Setelah ditanda tangani para pihak membawa perjanjian tertulis yang mereka buat ke notaris untuk didaftarkan pada buku khusus yang disebut dengan Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan. Meskipun terdapat perbedaan, namun legalisasi dan *waarmerking* memiliki persamaan yaitu sama-sama perjanjian tertulis di bawah tangan yang isinya dibuat dan disepakati oleh para pihak tanpa adanya andil notaris di dalamnya. Perbedaan keduanya dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Legalisasi ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris sedangkan *Waarmerking* penandatangananannya dilakukan tidak di hadapan notaris atau dilakukan sebelum para pihak datang ke notaris membawa perjanjian yang telah dibuat dan disepakati;
- 2) Tanggal disahkannya perjanjian pada Legalisasi sama dengan tanggal dimana perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris. Sedangkan *waarmerking* bisa terjadi perbedaan antara tanggal perjanjian dengan tanggal pendaftaran di Notaris;
- 3) Dalam legalisasi, notaris berfungsi untuk menjamin keabsahan tanda tangan para pihak dan tanggal penandatangananannya, memastikan bahwa para pihak benar-benar hadir di hadapan notaris dan menandatangani perjanjian tersebut. Sedangkan dalam *waarmerking*, notaris hanya membenarkan

bahwa para pihak telah membuat perjanjian pada tanggal yang termuat dalam buku khusus;

- 4) Perbedaan yang selanjutnya yaitu kekuatan hukum dari legalisasi dan waarmedking. Kekuatan hukum legalisasi lebih kuat dibandingkan waarmedking karena pada legalisasi, notaris benar- benar menyaksikan sendiri proses penandatanganan perjanjian oleh para pihak;
- 5) Pada akta waarmedking, notaris bertanggung jawab terhadap materi atau isi dan tanda tangan para pihak yang termuat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sedangkan pada legalisasi, notaris tidak bertanggung jawab terhadap matri atau isi perjanjian namun notaris bertanggung jawab atas kebenaran tanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut.

Akta di bawah tangan yang diakui oleh para pihak tentang kebenaran dari apa yang tertulis didalamnya, maka berdasarkan pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik.

b. Akta Otentik

Akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan dalam undang-undang serta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta tersebut dibuat. Dalam hukum romasi, akta disebut dengan *gesta* atau *instrumenta forensia* atau juga disebut sebagai *publica monumenta*. Akta tersebut dibuat oleh pejabat

publik atau *publicae personae*. Dari beberapa kata tersebut kemudian muncul istilah *publicare* dan *insinuari, actis inseri* yang memiliki arti mendaftarkan secara publik.³² Sesuai dengan pasal 15 UUJN, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta otentik. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik memiliki beberapa unsur yaitu bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dimana wilayah kerjanya sama dengan tempat akta otentik dibuat.

Akta otentik juga diatur dalam pasal 165 HIR serta Pasal 285 Rbg yang menyatakan bahwa "akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu".³³

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana yang dalam bahasa belanda disebut dengan *Staarfbaarfeit*³⁴. Dalam

³² Muhammad Adam. 1985. *Ilmu Pengetahuan Notariat*. Bandung. Sinar Baru. Hlm.252

³³ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Op.Cit. hlm.45

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. Ke 5, 2013.

bahasa belanda, *feit* berarti sebagai suatu kenyataan sedangkan *staarfbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Menurut Pompe *strafbaarfeit* merupakan tindakan yang menurut suatu rumusan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman.³⁵ Sedangkan menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Menurut Simons tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Unsur tindak pidana menurut Simons yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik positif ataupun negatif dan berbuat atau tidak berbuat;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Bersifat melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh seseorang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Tindak pidana dapat menimbulkan pertanggungjawaban

³⁵ Cahirul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. 2006. Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm.20

pidana apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dimana tindak pidana tersebut dilakukan dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan. Menurut Andi Hamzah tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁶ Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan memertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia memiliki kesalahan, seseorang yang memiliki kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif tentang kesalahan yang diperbuat.

Menurut Moeljanto Tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum berupa larangan yang disertai dengan ancaman atau sanksi dalam bentuk pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut terdapa. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diancam pidana oleh suatu aturan hukum;
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan yang diakibatkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang mengakibatkan munculnya kejadian tersebut
- c. Terdapat hubungan yang erat antara larangan dan ancaman pidana, karena kejadian dan suatu perilaku manusia memiliki kaitan yang erat maka kejadian tidak dapat dilarang apabila

³⁶ Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 22

yang menyebabkan kejadian tersebut bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana apabila tidak karea kejadian yang diakibatkan olehnya. Maka berdasarkan hal tersebut menurut moeljanto harus terdapat unsur- unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang memenuhi rumusan dalam suatu undang-undang yang sifat perbuatannya melawan hukum;³⁷

Menurut Amir Ilyas tindak pidana merupakan sebuah istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang digunakan sehari-hari.³⁸

Terdapat beberapa istilah-istilah yang pernah digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit*, yaitu :

- a. Tindak Pidana. Istilah ini dapat dikatakan merupakan istilah resmi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Peristiwa Pidana. Istilah ini digunakan oleh beberapan ahli hukum seperti MR. R Tresna yang terdapat dalam bukunya berjudul Asas- Asas Hukum Pidana. Dalam Undang-Undang

³⁷ Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2008. Jakarta. Rieneka Cipta. Jakarta. hlm. 54

³⁸ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. hlm.12

Dasar Sementara tahun 1950 juga pernah menggunakan istilah;

- c. Delik. Istilah ini berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*;
- d. Pelanggaran Pidana. Penggunaan istilah ini dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaadjaja;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum. Istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku yang berjudul “Ringkasan Hukum Pidana”.³⁹

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dihukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur dari suatu delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undang-undang serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagai syarat pokok dari suatu delik. Syarat pokok suatu delik menurut P.A.F Lamintang adalah :

- a. Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang termuat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan si pelaku tersebut harus dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- d. Pelaku dapat dihukum.

Dari beberapa syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dihukum apabila perbuatannya melanggar

³⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

peraturan perundang- undangan yang berlaku. Si pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum benar-benar dapat dipidana tergantung pada keadaan batin dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Antara perbuatan pidana dan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan.

Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari beberapa sudut pandang yaitu sudut teoritis, dan dari sudut pandang undang-undang. Secara teoritis tindak pidana memiliki unsur-unsur yang dibedakan menjadi dua yaitu unsur subjektif atau unsur yang berkaitan dengan diri pelaku tindak pidana yang dididalamnya segala sesuatu yang ada dalam hatinya. dan unsur objektif atau unsur yang berkaitan dengan kondisi diluar diri si pelaku berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan pelaku itu harus dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur subjektif terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan (*poeging*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
- d. Merencanakan terlebih dahulu;
- e. Perasaan takut;

Adapun unsur objektif terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hokum atau *ederrechtlijjkheid*;

- b. Keualitas diri pelaku;
- c. Kausalitas atau hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁰

Ketiga unsur objektif tersebut harus ada di luar diri si pelaku dan dapat dibuktikan bahwa unsur tersebut benar-benar melekat pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Karena hal tersebut dapat menentukan apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Selain itu juga menentukan berat atau ringannya hukuman yang nantinya akan diberikan kepada si pelaku.

Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Tetapi orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Hal tersebut tergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan. Sebagaimana asas yang menyatakan bahwa “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”

Menurut H.B. Vos berpendapat bahwa di dalam suatu *strafbaar feit* dimungkinkan adanya beberapa elemen yaitu :⁴¹

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat;
 - b. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dalam delik selesai.
- Elemen akibat ini dapat dianggap telah nyata pada suatu perbuatan dan terkadang elemen akibat tidak terlalu penting

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. Ke 5, 2013, hal 194

⁴¹ Vos Dalam Bukunya Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 104

dalam delik formil akan tetapi terkadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiil;

- c. Elemen kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja;
- d. Elemen melawan hukum;
- e. Elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam pasal 160 KUHP diperlukan elemen di muka umum dan segi subjektif misalnya pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan lebih dahulu.

Unsur tindak pidana dari sudut undang-undang terdiri dari :

- a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, sehingga perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) sering juga disebut sebagai perbuatan materiil dan tingkah laku pasif atau tingkah laku negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif merupakan bentuk perbuatan yang mana untuk mewujudkan atau melakukannya dibutuhkan gerakan dari tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif adalah perbuatan tidak melakukan aktivitas tertentu, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan akibat tidak melakukan perbuatannya tersebut dapat disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.

- b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan Hukum adalah sifat terlarangnya suatu perbuatan yang bersumber dari undang-undang atau dapat dikatakan perbuatannya melawan ketentuan hukum formil dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan atau situasi batin seseorang sebelum atau pada saat mulai melakukan perbuatannya.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur ini terletak pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana yang akibatnya menjadi syarat suatu tindak pidana dapat dikatakan selesai.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur ini merupakan unsur tindak pidana yang berkaitan dengan seluruh kondisi yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan itu dilakukan. Dalam rumusan tindak pidana, unsur keadaan yang menyertai ini dapat berupa :

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai objek tindak pidana;
- 4) Mengenai subjek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan

yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang memiliki hak untuk mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur ini tidak termasuk dalam unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut terjadi tanpa adanya unsur ini

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan. Artinya jika setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.⁴²

Pada pokoknya unsur tindak pidana terdiri dari Perbuatan, Pelakunya dapat bertanggungjawab, serta adanya kesengajaan (*dolus*) dan Kelalaian (*Culpa*). Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa unsur sebagai berikut :

a. Mampu bertanggungjawab.

- 1) Pertanggungjawaban pidana merujuk pada pemidanaan seseorang, apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan
- 2) apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas

⁴² Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 83-111

suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

b. Kesalahan

1) Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Menurut Moeljanto kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana tersebut mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 2) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 3) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- 4) Memiliki suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan
- 5) Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam sejarah pembentukan undang-undang hukum pidana, kesengajaan dirumuskan dalam istilah dengan sengaja atau dengan maksud. Pada umumnya terdapat tiga jenis kesengajaan yaitu:⁴³

- a. Kesengajaan sebagai maksud. Perbuatan itu disengaja karena adanya maksud mencapai tujuan tertentu. Jika seseorang pada saat melakukan suatu tindakan yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang, sadar bahwa akibat tersebut pasti akan

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. Ke 5, 2013, hal.309

timbul atau ada kemungkinan timbul karena tindakan yang akan dilakukan atau sedang dilakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang dikehendaki, maka jika benar bahwa akibat tersebut timbul karena perbuatannya, dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki kesengajaan sebagai maksud.

- b. Kesengajaan sebagai kepastian. Perbuatan seseorang dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa akibat lain yang tidak dikehendakinya pasti akan terjadi, maka terhadap timbulnya akibat lain itu ia memiliki suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kepastian tentang timbulnya akibat lain selain akibat yang dia inginkan.⁴⁴

D. Tindakan Pemalsuan Dalam Hukum Islam

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditemukan, akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun as-Sunah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman.

Perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya / seharusnya

⁴⁴ Ibid. hal 312-313

di dalam surat yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh surat tersebut, seperti dengan cara instant tanpa ingin membayar pajak kendaraan bermotor kepada Negara.. Di dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-Kidzb). Secara etimologis, kata al-Kidzb difahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Lafadz kadzaba dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam al- Quran. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat

. Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah mengingatkan Artinya : Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Q.S. An-Nahl ayat 116).

1. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Akta Otentik

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* yang mengarah ke pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Perbuatan pidana mengarah kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan diaktakan terlarang dan barang siapa yang melakukannya diancam pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, menurut Roscoe Pound

pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pemabalam yang akan diterima perlakuan dari seseorang yang telah dirugikannya.

Pertanggungjawaban ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas capabilitas*) yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disesajarkan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Menurut pendapat Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah.⁴⁵

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

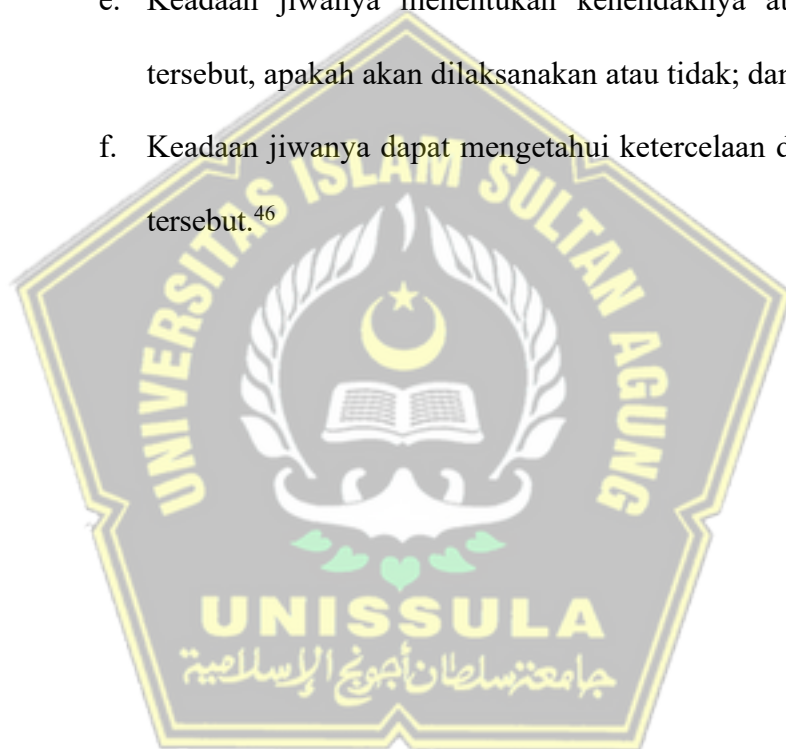
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila :

- a. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus

⁴⁵ Roslan Saleh, "Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana" Ghaha Indonesia, Jakarta, 1982, hlm .10

atau sementara;

- b. Keadaan jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan;
- c. Keadaan jiwanya tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, dengan kata lain dalam keadaan sadar);
- d. Keadaan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dan tinakannya;
- e. Keadaan jiwanya menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- f. Keadaan jiwanya dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁴⁶



⁴⁶ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, h. 24.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Menguji Autentisitas Akta Notaris Yang Dipalsukan

Akta notaris semestinya merupakan dokumen hukum yang memiliki keabsahan dan harus dianggap benar. Hal ini karena notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta terkait tindakan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh undang-undang atau diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak memerlukan alat bukti tambahan untuk membuktikan isinya. Apabila ada pihak yang meragukan, menyangkal, atau mengklaim bahwa akta tersebut palsu, maka beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan keberatan tersebut.

Pasal 1868 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa: “akta autentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya”. Selanjutnya, menurut Pasal 285 Rbg, “akta autentik yaitu yang dibuat, dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu”. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari akta otentik, yaitu:

1. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

2. Akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; dan
3. Akta dibuat di wilayah kedudukan pejabat yang berwenang;

Pemalsuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan. ⁴⁷“Pemalsuan tergolong dalam tindak kejahatan. Kejahatan pemalsuan atau palsu atas sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya” (Chazawi, 2011).

1. Latar Belakang Kasus

Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 303 K/Pid/2004. Sebagai berikut:

- a. Nomor Putusan : 303 K/Pid/2004
- b. Jenis Perkara : Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 264 Ayat 1 KUHP)
- c. Terdakwa : Seorang Notaris
- d. Tingkat Kasasi : Mahkamah Agung Republik Indonesia
- e. Amar Putusan : Menolak permohonan kasasi dari terdakwa dan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Terdakwa, seorang notaris, didakwa karena membuat akta otentik yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Akta tersebut dibuat tanpa kehadiran para pihak yang seharusnya hadir dan tanpa persetujuan mereka, sehingga mengandung keterangan palsu.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menilai bahwa:

- a. Notaris sebagai pejabat umum seharusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang mengharuskan akta dibuat dengan kehadiran para pihak dan secara faktual mencerminkan kehendak mereka.
- b. Dalam perkara ini, terbukti bahwa akta dibuat tanpa kehadiran pihak terkait dan hanya berdasarkan dokumen yang tidak diverifikasi kebenarannya.
- c. Dengan demikian, unsur “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan suatu hak, kewajiban, atau pembebasan utang, atau dapat dipergunakan sebagai keterangan atas suatu peristiwa dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan” telah terpenuhi.

3. Justifikasi Studi Kasus Nomor 303 K/Pid/2004

Berdasarkan studi kasus di atas, untuk dapat melakukan pengujian autentisitas akta notaris yang dipalsukan, perlu dipahami bentuk dan fungsi akta notaris. Dalam praktek jabatan notaris setidaknya bentuk akta notaris dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh pejabat, yang disebut dengan akta relaas

atau akta pejabat (ambtelijke acten) Misalnya Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris; Berita Acara pembukaan Safe-deposit box dari suatu Perseroan Terbatas Perbankan ; Berita Acara Penarikan Undian ; Akta relaas atau akta pejabat itu menguraikan mengenai sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan serta dialami oleh pembuat akta itu, yakni Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang memuat uraian dari hal-hal yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh Notaris (sebagai Pejabat Umum);

2. Akta yang dibuat dihadapan pejabat, yang sering disebut dengan akta partai (partij acten).

Misalnya perjanjian sewa menyewa atas sebidang tanah berikut bangunan dari anggota masyarakat, akta jual-beli, akta hibah uang, akta wasiat, surat kuasa dan lain-lain. Akta partai ini mencantumkan keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu.; Akta partai berisikan cerita dari hal-hal yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan itu, pihak yang bersangkutan sengaja datang menghadap Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan hukum itu dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dinyatakan oleh Notaris dalam suatu otentik.

Dari uraian bentuk akta di atas maka dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat autentifikasi “akta notaris yang dibuat oleh pejabat (akta relaas) dan akta yang dibuat dihadapan pejabat (partij acten)” memiliki materi unsur yang berbeda. bahwa syarat-syarat otentisitas dari akta yang dibuat di hadapan notaris (partij acten) antara lain sebagai berikut :

1. Para penghadap menghadap notaris;
2. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
3. Notaris mengkonstantir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
4. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap;
5. Para penghadap membubuhkan tandatangan, yang berarti membenarkan hal-hal yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat itu juga.
6. Dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Selanjutnya syarat-syarat autentifikasi akta yang dibuat oleh notaris (ambtelijke acten) antara lain adalah :

1. Notaris menguraikan suatu tindakan atau keadaan yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya;
2. Notaris mengkonstantir tindakan atau keadaan yang disaksikan atau dialaminya;
3. Kehendak para pihak dibacakan sendiri dan dibubuhkan tanda tangan sebagai hal-hal yang membenarkan akta tersebut;

Selain memiliki perbedaan bentuk, akta notaris mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (formalitas causa) dan fungsi alat bukti (probationis causa). Formalitas Causa artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnyanya perbuatan hukum. Dalam konteks ini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.⁴⁸

Probationis Cause Akta notaris mempunyai kekuatan nilai pembuktian dalam 3 (tiga) hal, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Kemampuan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*) serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah, dalam hal ini beban pembuktian ada para pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris, parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta autentik yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul)

⁴⁸ Tobing, G.H.S. L. (1982). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.

⁴⁹ Mertokusumo, S. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. Jogjakarta: Liberty.

sampai dengan akhir akta;

2. Kemampuan Pembuktian Formal (*formele bewijskracht*), akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta, secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (jam) menghadap dan pihak yang menghadap paraf dan tanda tangan para pihak/ penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatat keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap;
3. Kemampuan Pembuktian Materiil (*materiele bewijskracht*), adalah tentang pentingnya kepastian materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*), keterangan atau pernyataan para pihak harus dinilai benar, perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian, jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri, Notaris terlepas dari hal

semacam itu, dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak.

Pasal 1888 KUH Perdata menegaskan bahwa “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya”. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Pasal 1889 KUH Perdata menyebut, bahwa bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Salinan pertama (gross) memberikan bukti yang sama dengan akta asli; demikian pula halnya salinan yang dibuat atas perintah Hakim di hadapan kedua belah pihak atau setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah sebagaimana juga yang salinan dibuat di hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka;
2. Salinan yang dibuat sesudah pengeluaran salinan pertama tanpa perantaraan Hakim atau tanpa persetujuan kedua belah pihak entah oleh Notaris yang di hadapannya akta itu dibuat, atau oleh seorang penggantinya ataupun oleh pegawai yang karena jabatannya menyimpan akta asli (minut) dan berwenang untuk memberikan salinan-salinan, dapat diterima Hakim sebagai bukti sempurna bila akta asli telah hilang;
3. Bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang

penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis;

4. Salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan, menurut keadaan, dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis;⁵⁰

Dengan demikian maka untuk menguji autentisitas akta notaris yang dipalsukan dan menyatakan adanya tindakan atau perbuatan pemalsuan terhadap akta notaris merupakan pembuktian terhadap sifat dan nilai-nilai otentisitas akta notaris. Membuktikan suatu akta notaris yang dipalsukan harus dapat dibedakan dari masing-masing aspeknya, baik secara lahirial, formal maupun materiil.

Berdasarkan uraian dan studi kasus di atas terdakwa terbukti tidak memenuhi syarat-syarat otentisitas dari akta yang dibuat di hadapan notaris (*partij acten*) yaitu akta tersebut dibuat tanpa kehadiran para pihak yang harusnya hadir ditambah tidak adanya persetujuan resmi dari pihak yang berkaitan. Oleh karena itu, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

B. Implikasi Hukum Autentisitas Akta Notaris Yang Dipalsukan

Maraknya pemalsuan terhadap akta notaris mengakibatkan semua pihak dapat dirugikan. Kerugian tentu tidak hanya dirasakan oleh para pihak atau yang berkepentingan tetapi juga terhadap notaris sendiri. Kecermatan dan kehati-hatian merupakan prinsip fundamental dalam setiap memformulasikan akta. Kesalahan dalam pembuatan akta harus dapat di

⁵⁰ Rachman, A. (2011). Akte Otentik Dalam Hukum Positif Indonesia. Retrieved from <https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/akta-otentik-dalam-hukum-positif-indonesia/>.

nihilkan karena akta notaris merupakan alat bukti sempurna. Notaris dituntut tidak boleh keliru dan bertanggung jawab terhadap setiap produk akta yang dibuatnya. Mengingat kewenangan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik melekat tanggung jawab yang tidak dapat dianggap ringan.

Kehendak bebas (free will) setiap orang tidak dapat diprediksikan. Manusia kapanpun dapat berbuat baik atau sebaliknya tergantung dorongan kehendak bebas tersebut. Realitas tersebut seringkali tidak dapat dihindari dalam praktek jabatan notaris. Produk akta notaris yang seharusnya memuat seluruh kebenaran (baik secara lahiriah, formal, maupun materiil) justru kontradiktif atau dianggap berlawanan dengan kebenaran tersebut. Realitas pemalsuan dalam akta notaris berakibat fatal kepada semua pihak termasuk juga notaris yang membuatnya.

Dalam konteks pemalsuan akta notaris berimplikasi terhadap 2 (dua) hal, yaitu: terhadap objek produk aktanya dan juga terhadap subjek para pihak atau yang berkepentingan dan juga notaris yang membuatnya. Implikasi hukum terhadap pemalsuan produk akta notaris maka berakibat “produk akta tersebut dapat dibatalkan (vernietbaar), batal demi hukum (nietigheid van rechtswege), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akta tidak sah, atau terdegredasi menjadi akta dibawah tangan. (open baarheid)”. Implikasi hukum terhadap subjek maka dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi-sanksi baik secara pidana, perdata, maupun administrasi. Ancaman terhadap objek dan subjek akibat pemalsuan dalam akta notaris harus melihat berbagai dasar dan alasan yang cukup untuk dapat dipertimbangkan.

Akta Notaris dapat Dibatalkan (vernietbaar) ketika tidak memenuhi unsur subjektif sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) dan (2)

KUHPerdata yaitu Kesepakatan untuk mengikatkan dirinya (de toetseming van degenen diezich verbinden) dan Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (de bekwaamheid omeene verbintenissen aan te gaan). Kesepakatan mengandung pengertian bahwa pada penghadap atau para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak. Kesepakatan merupakan kehendak para pihak yang dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran dan unsur penerimaan. Penawaran (aanbod; offerte; offer) diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan penerimaan (aanvaarding; acceptatie; acceptance) merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (de bekwaamheid omeene verbintenissen aan te gaan) yang dimaksud dalam Pasal 1320 ayat 2 KUHPerdata adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar berikut Person (pribadi), diukur dari standar kedewasaan (meerderjarig); dan Rechtspersoon (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (bevoegdheid).

Khusus mengenai Kecakapan tidak hanya karena belum memenuhi cukup umur untuk bertindak dari sudut hukum, tapi Kecakapan tersebut berkaitan pula dengan Kewenangan untuk bertindak. “Kewenangan

bertindak ini antara lain/misalnya: Untuk dirinya sendiri, selaku kuasa, selaku kuasa substitusi, suami/isteri yang memerlukan persetujuan suami/isteri, dalam jabatannya (Badan Hukum Privat) maupun dalam jabatannya (Badan Hukum Publik), selaku Wali, Selaku Pengampu, selaku Kurator, selaku Likuidator, selaku Orang Tua yang menjalankan kekuasaan untuk anak kandungnya yang belum dewasa”.⁵¹

Kewenangan bertindak tersebut harus dapat dibuktikan secara formal. Notaris diwajibkan untuk selalu meminta/melihat bukti formal terkait dengan kewenangan bertindak tersebut. Notaris ketika membuat akta atas permintaan para penghadap ternyata Notaris tidak melihat bukti formal mengenai kewenangan bertindak dan dicantumkan dalam akta, maka Notaris wajib bertanggung jawab atas hal tersebut. Oleh sebab itu Notaris dituntut untuk lebih berhati-hati mengenai Kewenangan bertindak tersebut supaya tidak terjadi potensi yang menyebabkan dapat dibatalkan akta notaris oleh para pihak yang merasa dirugikan.

Akta Notaris dalam kategori ini dapat dibatalkan akan tetapi mengikat para penghadap yang bersangkutan selama tidak ada yang mengajukan pembatalan ke pengadilan. Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum (*niegtigheid van rechtswege*), ketika terjadi adanya mekanisme pembuatannya yang melanggar substansi UUJN mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta otentik dan Pasal 1320 ayat 3 dan 4 KUHPerdara yang merupakan syarat objektif dalam melakukan suatu perjanjian, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab atau kausa yang diperbolehkan.

Akta notaris yang dinyatakan batal demi hukum dipengaruhi oleh

⁵¹ Sesung, Rusdianto., & Adjie, Habib. (2020). Tafsir Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Bandung: PT Refika Aditama.

beberapa faktor, hal ini dikarenakan akta yang dibuat dengan melanggar dan tidak terpenuhinya: ⁵²

1. Unsur lahiriah akta otentik (Uitwendige bewijskracht);
2. Unsur formal akta otentik (Formale bewijskracht);
3. Unsur materil (Materiele bewijskracht);
4. Unsur Pasal 1320 ayat 3 KUH Perdata tentang suatu hal tertentu (Een onderwerp);
5. Unsur Pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata tentang kuasa yang diperbolehkan (Een geoorlofde oorzaak). Akta Notaris bersifat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Akta Notaris yang sudah memenuhi syarat formal, materil dan lahiriah maka tidak dinyatakan sebagai akta Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akta Notaris dinyatakan sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ketika ada penetapan dari pengadilan mengenai akta tersebut disebabkan oleh adanya gugatan oleh pihak yang terkait. Berdasarkan gugatan tersebut pengadilan memberikan pertimbangan hukumnya sebelum memutuskan untuk memberikan kesimpulan seperti itu. Akta Notaris dinyatakan tidak sah ketika berkaitan dengan validitasnya dalam proses pembuatannya telah melanggar syarat formal dalam pembuatan akta Notaris sebagaimana ditentukan dalam UUJN. Untuk menyatakan akta Notaris tidak sah, dibutuhkan adanya bukti yang kuat yang didasarkan pada putusan pengadilan negeri. Ketika tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan akta batal, maka akta tetap sah. Hal ini berdasarkan asas praduga sah dalam menilai akta Notaris yaitu:

⁵² Sesung, Rusdianto., & Adjie, Habib. (2020). Tafsir Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Bandung: PT Refika Aditama.

1. Asas praduga sah ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut;
2. Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris dan asas ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.

Akta Notaris Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta di Bawah Tangan (*open baar heid*). Ketika dalam pembuatan akta otentik ditemukan adanya prosedur yang tidak terpenuhi, dan kesalahan prosedur tersebut dapat dibuktikan dengan nyata, maka akta tersebut dapat diajukan kepada pengadilan dan apabila terbukti ada prosedur yang salah, maka pengadilan dapat menyatakan akta otentik tersebut sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian akta yang dibawah tangan. Ketika tingkat pembuktian akta otentik sudah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim untuk menilai kebenaran akta tersebut. Berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu akta notaris yang dikualifikasi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dikarenakan tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan membuatnya atau tidak mempunyai

pejabat umum yang bersangkutan dan atau cacat dalam bentuknya.

Implikasi hukum terhadap subjek akibat pemalsuan akta notaris, maka dapat dikenakan tanggung jawab dan sanksi-sanksi baik secara pidana, perdata, maupun administrasi. Dengan merujuk teori hukum umum yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegting ada dua teori yang melandasinya, yaitu:

1. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggungjawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi;
2. Teori *feutes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.⁵³

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa dalam teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, diantaranya:⁵⁴

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

⁵³ Ridwan, H.R. (2006). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo.

⁵⁴ Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Cet I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. (1990). Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Sakti.

dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;

2. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled);
3. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), hal ini didasarkan pada pembuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dalam aspek hukum pidana, seorang Notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*. *Beroepsfout* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus, yaitu Dokter, Advokat dan Notaris. Seseorang yang dinyatakan bersalah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: mampu bertanggung jawab; sengaja atau alpa; tidak ada alasan pemaaf.

55

Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu: mampu untuk mengerti nilai dan akibat-akibatnya

⁵⁵ Kanter, E.Y., & Sianturi, S.R. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM.

sendiri; mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat diperbolehkan; mampu untuk menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu.

Kesengajaan (dolus) menurut hukum pidana “merupakan perbuatan yang diinsyafi, dimengerti dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak ada unsur salah sangka atau salah paham” (Muljatno, 1993). Sedangkan “kealpaan (culpa) merupakan terjadinya perbuatan karena sama sekali tidak terpikirnya akan adanya akibat itu atau oleh karena tidak memperhatikannya, dan ini disebabkan kurang hati-hati, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya” (Saleh, 1983). Ditemukannya adanya akta yang cacat hukum disebabkan oleh notaris yang kurang teliti/memahami mengenai aturan-aturan hukum secara mendalam. Hal tersebut terjadi bukan dilakukan dengan atas dasar kesengajaan oleh notaris. Masalah tersebut terjadi lebih banyak disebabkan oleh karena kekuranghati-hatian yang dilakukan notaris di dalam membuat suatu akta.

Menurut hukum pidana alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapus kesalahan yang dilakukan. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan memang melawan hukum, tetapi kesalahan tersebut dimaafkan, sehingga dalam hal demikian tidak ada kesalahan yang mengakibatkan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelakunya. Alasan pemaaf dalam hukum pidana tidak dapat diadopsi untuk diterapkan dalam kasus ini, karena dianggap tidak relevan. Dalam kasus pembuatan akta yang cacat hukum, yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf, sehingga dianggap tidak ada kesalahan pada pihak Notaris adalah: Tidak dapat dibebani tanggung jawab; Sakit jiwa; Usia yang

sangat muda; Cacat tubuh; Kesesatan atau kekhilafan yang dapat dimaafkan mengenai sifat melanggar hukumnya. Artinya orang tersebut tidak mengetahui dan juga tidak harus mengetahui, bahwa ia berbuat melanggar hukum (kesesatan yang dapat dimaafkan).

Dipenuhinya unsur-unsur kesalahan tersebut di atas, maka Notaris yang telah membuat akta yang cacat hukum adalah bersalah sebagai tambahan, maka sepanjang mengenai kesalahan yang sebenarnya culpa, di dalam hal ini harus dianut pendirian, bahwa bukanlah keadaan subjektif dari yang bersangkutan yang menentukan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, akan tetapi harus berdasarkan pada suatu pertimbangan objektif. Dalam hal ini harus ditanyakan apakah seorang Notaris yang normal dan baik, tidak seharusnya dapat mengetahui akibat yang dikehendaki itu, jika jawabannya demikian maka dalam hal itu terdapat kesalahan, dan jika tidak maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan.⁵⁶

Berdasarkan pada pasal 15 UUJN diatur mengenai wewenang notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang undang. Pasal 1865 dan Pasal 1870 KUH Perdata,

⁵⁶ Tobing, G.H.S. L. (1982). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.

menjelaskan bahwa keberadaan akta otentik sebagai realisasi dari wewenang Notaris tersebut merupakan alat bukti yang sempurna untuk mendalilkan, meneguhkan atau membantah hak orang lain. Notaris yang membuat akta yang cacat hukum dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya seperti yang diamanahkan dalam pasal 15 UUDN mengenai wewenang dari notaris.

Keadaan penyalahgunaan wewenang ini semakin jelas dengan adanya unsur kerugian yang diderita oleh orang lain, berkaitan dengan pembuatan akta yang cacat hukum. Kerugian yang diderita oleh para pihak sangat tampak pada saat dibatalkannya akta tersebut sebagai konsekuensi final dari akta yang cacat hukum.

Perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian, dan secara normatif perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Bentuk tanggung gugat yang dianut oleh Pasal 1365 KUH Perdata ini adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based fault*). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal tersebut yang mensyaratkan adanya kesalahan pada pelaku untuk sampai pada keputusan apakah perbuatan seseorang itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Selain itu perlu dipahami, bahwa unsur kesalahan itu harus dibuktikan oleh pihak yang menderita kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan 163 HIR, dan mengenai ada tidaknya kesalahan Notaris, telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Selain dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, seorang Notaris yang membuat akta cacat hukum dapat digugat secara

perdata atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Hal ini dapat dibenarkan dimana terdapat hubungan kontraktual antara dua pihak, yang mana sifat *beroepsfout* dari Notaris telah menimbulkan suatu wanprestasi, kesalahan mana dapat bersamaan dengan adanya *onrechtmatige daad* dari *beroepsfout* yang sama. Dalam praktek, gugatan berdasarkan wanprestasi dimasukkan sebagai gugatan primair sedangkan gugatan berdasarkan *onrechtmatige daad* dimasukkan sebagai gugatan subsidair.

Mengenai perbuatan melanggar hukum oleh Notaris ini selain tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, juga berlaku ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata yaitu tanggung gugat karena kesalahan yang dilakukan oleh karyawan Notaris. Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyatakan: “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata menyatakan: “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Berdasarkan uraian di atas diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris harus bertanggung jawab dengan cara dikenakan atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, kode etik jabatan notaris atau kombinasi sanksi. Sanksi-sanksi tersebut sudah diatur

sedemikian rupa, sebelumnya diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun sekarang UUJN dan kode etik jabatan notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Dengan demikian, notaris sebagai pejabat publik harus bertanggungjawab terhadap akta yang diperbuatnya jika terbukti di dalam akta notaris terdapat aturan hukum yang dilanggar.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka Penulis menyimpulkan :

1. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan hukum yang sempurna dalam pembuktian, baik secara formil maupun materiil. Akta tersebut dianggap benar hingga terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, pemalsuan akta otentik oleh notaris merupakan pelanggaran serius terhadap kewenangan dan tanggung jawab jabatan notaris sebagai pejabat umum.
2. Pemalsuan akta otentik oleh notaris dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, karena notaris secara sadar dan dengan itikad buruk telah mencantumkan keterangan palsu atau tidak sesuai kenyataan dalam akta yang dibuatnya.
3. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 303 K/Pid/2004, terbukti bahwa notaris yang bersangkutan melakukan penyimpangan terhadap prosedur pembuatan akta dan memasukkan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP.
4. Putusan tersebut menegaskan bahwa notaris tidak kebal hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, terutama

yang merugikan pihak lain dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan.

5. Oleh karena itu, pengawasan terhadap notaris perlu diperketat, dan setiap laporan dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara profesional dan akuntabel baik melalui mekanisme etik oleh Majelis Kehormatan Notaris maupun melalui jalur hukum pidana jika terdapat unsur kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penguatan Pengawasan dan Pembinaan Notaris Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Majelis Kehormatan Notaris (MKN) perlu memperketat sistem pengawasan terhadap praktik kenotariatan, khususnya dalam proses pembuatan akta. Pengawasan yang efektif dan berkala akan mencegah penyimpangan serta memastikan bahwa notaris menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi dan hukum yang berlaku.
2. Peningkatan Integritas dan Profesionalisme Notaris Notaris harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum. Pelatihan etik dan pembaruan hukum secara berkala perlu diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab notaris dalam menjaga keabsahan akta otentik.
3. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil Aparat penegak hukum harus bersikap tegas dalam menangani kasus

pemalsuan akta notaris, tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera bagi notaris yang menyalahgunakan jabatannya dan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

4. Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi
Masyarakat perlu diberi pemahaman hukum yang cukup tentang hak dan kewajiban dalam pembuatan akta notaris. Di samping itu, penggunaan sistem digital atau aplikasi verifikasi akta secara elektronik juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisasi potensi pemalsuan.
5. Evaluasi dan Reformasi Peraturan Jabatan Notaris
Pemerintah dan pembuat kebijakan disarankan untuk mengevaluasi kembali ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan sanksi. Reformasi hukum ini bertujuan agar regulasi lebih adaptif terhadap tantangan dan risiko dalam praktik kenotariatan modern.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, tanpa tahun.
- Anke Dwi Saputro. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Anwar, H.A.K.M. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Jakarta: Alumni, 1986.
- Bartens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Cahirul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- E.Y. Kanter. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta: Storia Grafika, 2001.
- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Friedman, L.M. *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- G.H.S. Lumban Tobing. *Pengaturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Habib Adjie. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Op.Cit., tanpa tahun.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

- Hardijan Rusli. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, tanpa tahun.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Ignatius Ridwan Widyadharma. *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 1996.
- Indonesia Legal Center Publishing. *[Judul tidak disebutkan lengkap]*. Op.Cit., tanpa tahun.
- Ismu Gunadi & Jonadi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- J.H. Rapar. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Juana, E. Konstruksi hukum dan metode Interpretasi Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 2016.
- Kelsen, H. *General Theory of Law and State: Teori Umum Hukum dan Negara*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Khalid, A. Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al'Adl*, 6(11), 2014.
- Koesbiono Saran Hadi. Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang. Makalah Seminar Nasional "Profesi Notaris Menjelang Tahun 2000", Yogyakarta, 15 Juni 1996.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Cet. ke-5). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1969.
- Liliana Tedjasaputro. *Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana*. Semarang: Agung, 1991.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2008.
- Muhammad Adam. *Ilmu Pengetahuan Notariat*. Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Prajitno, A.A. Andi. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?* Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Radbruch & Dabin. *The Legal Philosophy*. New York: Harvard University Press, 1950.

- R.Soegondo Notodisoerdjo. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Roslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Salim H.S. *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Profesi, Profesionalisme dan Etika Profesi*. Surabaya: Media Notariat, 2001.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2005.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Tan Thong Kie. *Serba-Serbi Praktek Notariat*. Bandung: Alumni, 1987.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Van Apeldoorn, L.J. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995.
- Veegens, Oppenheim, Polak dalam Tan Thong Kie. *Serba-Serbi Praktek Notariat*. Bandung: Alumni, 1987.
- Vos dalam Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Wiradiredja, H.S. Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan pada Keterangan Palsu dihubungkan dengan UU Nomor 30 Tahun 2004 Jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan KUHP. *Jurnal Wawasan Hukum*, 32(1), 2015.

B. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum*

Acara Pidana

C. Jurnal

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi

